



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1845 TAHUN 2017

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG EKS KANTOR IMIGRASI UNTUK GALERY
BUDAYA KUNSTRING DAN RESTORAN YANG TERLETAK DI JALAN TEUKU UMAR
NOMOR 1, KELURAHAN GONDANGDIA, KECAMATAN MENTENG, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT KEPADA PT LINGKAR SENI INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 29 November 2012 pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 1, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat akan berakhir pada tanggal 9 Maret 2018 dan dimohon perpanjangannya berdasarkan surat permohonan Direktur Utama PT Lingkar Seni Indonesia tanggal 9 Mei 2017, hal Permohonan perpanjangan sewa tanah dan bangunan gedung eks imigrasi Galeri Seni dan Restoran Tugu Kunstkring Paleis Jalan Teuku Umar No.1, Menteng-Jakarta Pusat;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 2292/-076.33 tanggal 25 September 2017 permohonan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Eks Kantor Imigrasi Untuk Galery Budaya Kunstring dan Restoran yang Terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 1, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat Kepada PT Lingkar Seni Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 13. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG EKS KANTOR IMIGRASI UNTUK GALERY BUDAYA KUNSTRING DAN RESTORAN YANG TERLETAK DI JALAN TEUKU UMAR NOMOR 1, KELURAHAN GONDANGDIA, KECAMATAN MENTENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT KEPADA PT LINGKAR SENI INDONESIA.

KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Gedung Eks Kantor Imigrasi untuk Galery Budaya Kunstring dan Restoran yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 1, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KEDUA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. Sesuai hasil penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Asno Minanda Usep Prawira dan rekan dengan menggunakan pendekatan harga pasar maka nilai sewa yang akan dibayarkan oleh PT Lingkar Seni Indonesia untuk Galery Budaya Kunstring dan Restoran kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp6.914.600.000,00 (enam miliar sembilan ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) per 5 tahun;
- c. Pembayaran sewa PT Lingkar Seni Indonesia dilakukan
 1. Pada tahun pertama (1) sebesar = Rp2.304.866.667,00
 2. Pada tahun ketiga (3) sebesar = Rp 2.304.866.667,00
 3. Pada tahun kelima (5) sebesar = Rp2.304.866.667,00
- d. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf c disetorkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Kantor Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan kode rekening 4.1.4.03.02 (sewa bangunan) yang dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum Perjanjian Sewa Menyewa ditandatangani;
- e. Pemanfaatan tanah dan bangunan dimaksud hanya untuk Galery Budaya Kunstring dan Restoran;
- f. Pemanfaatan tanah dan bangunan dimaksud tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun; dan
- g. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa.

KETIGA : Pelaksanaan untuk pemanfaatan tanah dan bangunan harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Lingkar Seni Indonesia.

KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Lingkar Seni Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

- KELIMA** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Lingkar Seni Indonesia.
- KEENAM** : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan lahan dan bangunan PT Lingkar Seni Indonesia.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Pusat
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Kantor Suku Badan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat
15. Camat Menteng
16. Lurah Gondangdia
17. Direktur Utama PT Lingkar Seni Indonesia